

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1370/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Desember 2020

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	FINDI AYU SARIASIH, S.T, M.M.S.I		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN / NIDK	0306039003		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BEKASI, 6 Maret 1990		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, 29 September 2012 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 29 Juni 2016		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 Mei 2018		
10.	Program Studi	Sistem Informasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b.Baru	2 Tahun 7 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	11.42
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	173.42
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen			
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	174.42
III				
Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021				
Dalam Mata Kuliah :				
1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK ,				
2. INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER .				

Yth. Sdr. Findi Ayu Sariasih, S.T, M.M.S.I
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1370/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	FINDI AYU SARIASIH, S.T, M.M.S.I			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0306039003			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BEKASI, 6 Maret 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, 29 September 2012 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 29 Juni 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 Mei 2018			
10.	Program Studi	Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	11.42	11.42
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	173.42	173.42
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	174.42	174.42
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK , 2. INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER .				

Yth. Sdr. Findi Ayu Sariasih, S.T, M.M.S.I
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Mon

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.